



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 84/ Pdt.G/ 2009/PN.Kpj.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TRI MUJI ASTUTIK, Perempuan, Lahir di Malang tanggal 4 Pebruari 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Jl.Jendral Sudirman RT.14 RW.01 Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama **RICHIE ARYA** dan **PUTRA WIYONO** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal yang sama di bawah register perkara nomor: 84/Pdt.P/2009/PN.Kpj., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah menikah pada tanggal 17 April 1984 dengan laki-laki bernama DJUANIDI WIJONO, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.26/26/1984 yang dibuat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama :

CHINTIYA YULIANTI WIYONO, Lahir di Malang pada tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1984;

RICHIE ARYA PUTRA WIYONO, lahir di Malang pada tanggal 9

Juni 1990 ;

2.

- Bahwa, suami Pemohon (DJUNAIDI WIJONO/OEI JANG TJHOEN) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari 2009 ;
- Bahwa, Pemohon selain mempunyai dua orang anak, juga mempunyai harta peninggalan yaitu berupa :
 1. Sebidang tanah Sertifikat Hal Milik No.659, yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1991, No.2967, Luas 92 M² (sembilan puluha dua meter persegi) tertulis atas nama TRI MUJI ASTUTIK ;
 2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1048, yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal 29 Agustus 2002, No.00054/2002, luas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) tertulis atas nama TRI MUJI ASTUTIK ;
- Bahwa berhubung dengan keadaan keuangan keluarga Pemohon mengalami kesulitan yang sedemikian rupa, dan juga guna keperluan pendidikan anak-anaknya sehingga untuk mencukupi keperluan tersebut Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan tanah tersebut diatas ;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama RICHIE ARYA PUTRA WIYONO sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum diperkenakan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjaminkan tanah tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anak yang masih dibawah umur ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perkara permohonan Pemohon dengan memberikan

penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**TRI MUJI ASTUTIK**) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama RICHIE ARYA PUTRA WIYONO untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah yaitu :

- Sebidang tanah Sertifikat Hal Milik No.659, yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1991, No.2967, Luas 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi) tertulis atas nama TRI MUJI ASTUTIK ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1048, yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal 29 Agustus 2002, No.00054/2002, luas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) tertulis atas nama TRI MUJI ASTUTIK ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP a.n. TRI MUJI ASTUTIK, DJUNAIDI WIYONO, CHINTIYA YULIANTI W dan RICHIE ARYA PUTRA WIYONO, diberi tanda P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI aslinya, Akta Nikah No.26/26/1984 tertanggal 17 April

1984, antara DJUNAIDI WIJONO dengan TRI MUDJI ASTUTIK, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, diberi tanda P.2 ;

3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No.363/1984 a.n. CHINTIYA YULIANTI WIYONO, yang lahir di Malang 3 September 1985, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, diberi tanda P.3;

4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No.2282/1990 a.n. RICHIE ARYA PUTRA WIYONO, yang lahir di Malang 9 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang, diberi tanda P.4 ;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian No.59/2009 tertanggal 24 Pebruari 2009 atas nama OEI JANG TJHOEN, yang telah meninggal pada tanggal 9 Pebruari 2009, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P.5 ;

6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Farmulir VI A No.Urut 738/W.N.I/1965 Surat catatan pernyataan keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan Republik Tiongkok untuk kembali menjadi Warganegara Repulik Indonesia atas nama OEI JANG TJHOEN alias DJUAIDI WIJONO, diberi tanda P.6;

7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Hak Warisan No.5/2009 tertanggal 5 September 2009 atas nama Pemohon (TRI MUJI ASTUTIK) diberi tanda P.7 ;

8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga DJUNAIDI WIYONO, tertanggal 21 Juni 2007, diberi tanda P.8 ;

9. Foto copy sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.659, Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang atas nama TRI MUJI ASTUTIK, diberi tanda P.9 ;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.1043 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang atas nama TRI MUJI ASTUTIK, iberi tanda P.10 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. ACHMADI (tetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon, dan saksi-saksi (tetangga Pemohon), yang masing-masing dibawah

sumpah, keduanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama RICHIE ARYA PUTRA WIYONO, guna keperluan ijin menjaminkan tanah Pemohon ke Bank ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DJUNAIDI WIJONO ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan bernama DJUNAIDI WIJONO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu CHINTIYA YULIANTI WIYONO, umur sekitar 25 tahun dan RICHIE ARYA PUTRA WIYONO, umur sekitar 19 tahun ;
- Bahwa DJUNAIDI WIJONO telah meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari 2009;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang seluas 92 M² dan yang disebelahnya seluas 78 M², atas nama Pemohon;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah, yang ditempati oleh Pemohon dan kedua anaknya keluarganya ;
- Bahwa kedua tanah tersebut merupakan harta gono gini Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan tanah tersebut ke Bank BCA Kepanjen, karena Pemohon mengalami kesulitan keuangan untuk biaya hidup sehari-hari, dan untuk biaya pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah setuju agar tanah tersebut dijaminkan, dan tanah tersebut tidak ada masalah ;
- Bahwa untuk menjaminkan tanah tersebut di Bank maka untuk anak Pemohon yang bernama RICHIE ARYA PUTRA WIYONO, diperlukan Penetapan Perwalian dan ijin Menjaminkan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat, yaitu P-1 s/d P-10, dan dua orang saksi, yaitu saksi 1. ACHMADI , dan saksi 2. SUAYATI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu foto copy KTP a.n. TRI MUJI ASTUTIK, DJUNAIDI WIYONO, CHINTIYA YULIANTI W dan RICHIE ARYA PUTRA WIYONO, diperoleh fakta hukum bahwa kesemuanya lahir di Malang dan beralamat di Jl.Jenderal Sudirman RT.14 RW.001 Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, yaitu foto copy Surat Nikah tertanggal 17 April 1984, antara DJUNAIDI WIYONO dengan TRI MUJI ASTUTIK, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, diperoleh fakta hukum bahwa TRI MUJI ASTUTIK (Pemohon) telah menikah secara sah dengan DJUNAIDI WIYONO pada tanggal 17 April 1984 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.363/1985 tertanggal 18 September 1985 a.n. CHINTIYA YULIANTI WIYONO, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, diperoleh fakta bahwa CHINTIYA YULIANTI WIYONO lahir di Malang tanggal 3 September 1985 adalah anak kandung dari perkawinan pasangan suami istri bernama OEI JANG TJHOEN dan TRI MUJI ASTUTIK ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2282/1990 tertanggal 10 Agustus 1990 a.n. RICHIE ARYA PUTRA WIYONO, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Malang, diperoleh fakta bahwa RICHIE ARYA PUTRA WIYONO lahir di Malang tanggal 9 juni 1990 adalah anak kandung dari perkawinan pasangan suami istri bernama DJUNAIDI WIJONO dan TRI MUJI ASTUTIK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, yaitu foto copy Surat Kematian atas nama OEI

JANG TJHOEN, No. 58/2009, tertanggal 24 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang, diperoleh fakta hukum bahwa OEI JANG TJHOEN telah meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, yaitu foto copy Formulir VI A No.Urut 738/WNI/1965 tertanggal 21 Januari 1971 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang, diperoleh fakta hukum bahwa OEI JANG TJHOEN alias DJUNAIDI WIYONO pada tanggal 30 Desember 1965 telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warga negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7, yaitu foto copy surat Keterangan Hak Waris No.5/2009 tertanggal 5 September 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris-PPAT DEWI INDAHWATI,SH., diperoleh fakta hukum bahwa TRI MUJI ASTUTIK (Pemohon), CHINTIYA YULIANTI WIYONO dan RICHIE ARYA PUTRA WIYONO adalah ahli waris sah dari Pewaris bernama DJUNAIDI WIYONO ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8, yaitu foto copy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga DJUNAIDI WIYONO, tertanggal 21 Juni 2007, diperoleh fakta hukum bahwa DJUNAIDI WIYONO yang lahir tanggal 4 Desember 1947 adalah Kepala keluarga dengan seorang istri bernama TRI MUJI ASTUTIK (Pemohon) dan ayah dari anak-anak kandung bernama CHINTIYA YULIANTI WIYONO dan RICHIE ARYA PUTRA WIYONO ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9, yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik No. 659, terletak di Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut seluas 92 M² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1991 No.2967 tersebut adalah atas nama TRI MUJI ASTUTIK (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10, yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1043, terletak di Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut seluas 78 M² berdasarkan Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2002 No.00054/2002 tersebut adalah atas nama TRI MUJI ASTUTIK (Pemohon) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama DJUNAIDI WIYONO ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan DJUNAIDI WIYONO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu CHINTIYA YULIANTI WIYONO dan RICHIE ARYA PUTRA WIYONO ;
- Bahwa suami Pemohon (DJUNAIDI WIYONO) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari 2009 ;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang seluas 92 M² dan 78 M², atas nama Pemohon ;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, yang ditempati oleh Pemohon dan kedua anaknya ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan tanah tersebut ke Bank BCA Kepanjen, karena Pemohon mengalami kesulitan keuangan untuk biaya hidup sehari-hari, dan biaya pendidikan anak-anak;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah setuju agar tanah tersebut dijaminkan, dan tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa untuk dapat menjaminkan tanahnya tersebut di Bank dan untuk anak Pemohon yang bernama RICHIE ARYA PUTRA WIYONO, diperlukan Penetapan Perwalian dan ijin Menjaminkan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti:

- Pemohon adalah ibu kandung dari RICHIE ARYA PUTRA WIYONO ;
- Suami Pemohon bernama DJUNAIDI WIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1043/Pdt/2020/PA/AG/RI tentang RICHIE ARYA PUTRA WIYONO (anak Pemohon), lahir

tanggal 9 Juni 1990, berarti masih di bawah umur karena belum berumur 21 tahun ;

- Pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.659, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1991 No.2967 luas 92 M² dan No.1043 Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2002 No.00054/2002 luas 78 M² atas nama TRI MUJI ASTUTIK (Pemohon), atas tanah rumah yang terletak di Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena RICHIE ARYA PUTRA WIYONO, anak Pemohon masih di bawah umur karena belum berumur 21 tahun, maka anak Pemohon tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diperlukan Wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama RICHIE ARYA PUTRA WIYONO anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung RICHIE ARYA PUTRA WIYONO, sudah sepatutnya bertindak selaku Wali untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (pasal 47 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974), karena suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tanah yang akan dijaminkan oleh Pemohon ke Bank , berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10, memang benar adalah milik dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**TRI MUJI ASTUTIK**) sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama **RICHIE ARYA PUTRA WIYONO** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pemohon (**TRI MUJI ASTUTIK**) dalam hal ini

bertindak untuk diri sendiri dan atau atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama **RICHE ARYA PUTRA WIYONO** untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah yaitu :

- Sebidang tanah Sertifikat Hal Milik No.659, yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1991, No.2967, Luas 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi) tertulis atas nama TRI MUJI ASTUTIK ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1048, yang terletak di Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal 29 Agustus 2002, No.00054/2002, luas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) tertulis atas nama TRI MUJI ASTUTIK ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN**, tanggal **26 OKTOBER 2009**, oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.MHum**, sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **SRI NORHAYANTI YETMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

NINIL EVA YUSTINA, SH. MHum

Panitera Pengganti,

SRI NORHAYANTI YETMI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Redaksi Rp. 3.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6.000,-

- Relas Panggilan Rp. 116.000,- +

Jumlah

Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

CATATAN :

Bahwa pada hari ini : **SENIN**, tanggal : 26 OKTOBER 2009 Penetapan Pengadilan Negeri

Kabupaten Malang di Kapanjen No.84/Pdt.P/2009/PN.Kpj tertanggal 26 OKTOBER 2009

ini **TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** ;

Panitera

PUTUT DJATI WALUYO, SH.MH

Bahwa pada hari ini : _____ tanggal : _____ OKTOBER 2009 turunan resmi

Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen No.84/Pdt.P/2009/ PN.Kpj

tertanggal 26 OKTOBER 2009 ini telah diberikan kepada Pemohon atas permintaanya

sendiri ;

Panitera

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG

DI KEPANJEN

PUTUT DJATI WALUYO, SH.MH

Nip. 040051486

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)